

## DATA PRIBADI (PERLINDUNGAN)

2022

UU NO. 27, LN 2004/NO. 196, 34 HLM. TLN NO. 6820

### UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

ABSTRAK : - Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia, maka perlu memberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi dan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas pelindungan data pribadi dalam bentuk Undang-Undang.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J UUD 1945.
- Dalam Undang-Undang ini diatur: perlindungan data pribadi dengan memberikan batasan istilah/definisi yang antara lain adalah data pribadi, perlindungan data pribadi, informasi, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan subjek data pribadi. Memuat materi pokok terkait: asas; jenis data pribadi yaitu yang bersifat spesifik dan umum; hak, pelaksanaan hak subjek data pribadi dan pengecualian hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan pengecualian; Prosesor Data Pribadi dalam pemrosesan data pribadi; Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi; Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia; Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia; sanksi administratif; kelembagaan; Kerjasama Internasional; Partisipasi masyarakat; Penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi;.

- CATATAN
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022;
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data Pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi diatur dalam PP;
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemrosesan data pribadi diatur dalam PP;
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi diatur dalam PP;
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Perpres;
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang lembaga diatur dalam PP;
  7. Penjelasan 16 hlm.